

Tasikmalaya, 10 Januari 2021
Kepada Yth:
Bapak Walikota Tasikmalaya
Di
Kota Tasikmalaya

SURAT PENGANTAR
Nomor :06-BT./RW 07/I/2021

N o	Jenis Surat	Lampiran	Keterangan
1	Proposal Permohonan Bantuan RODA SAMPAH	1 (Satu) Bundel	Disampaikan dengan hormat, untuk dijadikan bahan sesuai keperluan dan mohon kiranya dapat direalisasikan

Tasikmalaya, 10 Januari 2021
Ketua Rw 07 Gn Salem



SULI



PEMERINTAHAN KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG KELURAHAN LENGKONGSARI
RUKUN WARGA 07

Sekretariat : Kantor POS Yandu RT 03 RW 07 Gn Salem

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN

RODA SAMPAH

Latar Belakang	1. Belum dimilikinya aset sarana dan prasarana untuk kebutuhan sarana alat pengangkut sampah 2. Untuk memenuhi pelayanan pengangkutan sampah dari 6 RT di RW 07 Gn. Salem 3. Mendukung tersedianya fasilitas untuk pengangkutan sampah
Maksud dan Tujuan	1. Lingkungan yang bersih 2. Tersedianya Bank Sampah di Ke RW an 3. Mengedukasi masyarakat akan problematika pembuangan sampah
Rencana Jadwal Kegiatan	April 2022
Rencana Penggunaan	Permohonan bantuan RODA SAMPAH

Tasikmalaya, 10. Januari 2021
Ketua Rw 07 Gn Salem



1015: 10/02/2021



Drs. DENI KURNIAWAN
NIP. 19690503 199003 1 007

Mengetahui :

1015: 10.460/03/11/Kel./2021
Lurah Lengongsari



ERI HENDRAWAN. SH
NIP. 19770321 201001 1 001

RINCIAN KEBUTUHAN ANGGARAN RODA SAMPAH

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Gerobak 160x80x100 Cm	2	2.500.000,-	5.000.000,-
2	Roda Sampah	4	500.000,-	2.000.000,-
3	Bak Penampungan TPS	3	1.500.000,-	4.500.000,-
Total				11.500.000,-
Terbilang : <i>Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah</i>				

Tasikmalaya, 10 Januari 2021

Ketua Rw 07



PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278030509590003

Nama : SULLI
Tempat/Tgl Lahir : CIAMIS, 05-09-1959
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : JL. SUTISNA SENJAYA GG.
H. DARYAN
RT/RW : 004/007
Kel/Desa : LENGKONGSARI
Kecamatan : TAWANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA TASIKMALAYA
28-01-2020



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI

Jalan Gunung Pongpok I No. 1 Telp. 343923 Tasikmalaya

Kode Pos : 46111

**KEPUTUSAN LURAH LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor 149/Kep. 31 /Kel./2019

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RW. 07 GUNUNG SALEM KELURAHAN LENGKONGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2019 - 2022**

LURAH LENGKONGSARI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Lembaga kemasyarakatan Rukun Warga (RW) sangat diperlukan;
- b. bahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan pengurus RW 07 Gunung Salem Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hari Minggu Tanggal 03 Nopember 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan susunan pengurus RW 07 Gunung Salem Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2003 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 54);

- 8 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64).
- 9 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80).
- 10 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2010 Nomor 119).
- 11 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Susunan Pengurus Rukun Warga (RW) 07 Gunung Salem Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masa bhakti 2019 – 2022, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : Suli
Sekretaris : Drs. Darusman
Bendahara : Maman

KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok RW
 1. Menyusun Rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Menumbuh kembangkan swadaya masyarakat di lingkungannya;
 3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Ketua RT di lingkungannya;
 4. Membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 5. Menggerakkan golong royong dan Swadaya Masyarakat.
- Fungsi RW
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di lingkungannya;
 2. Membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 3. Memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RW;
 4. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Rincian tugas masing-masing pengurus RW yaitu sebagai berikut :

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi;
 - b) Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi;
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Lurah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a) Menyelenggarakan kegiatan tata laksana organisasi;
 - b) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
 - c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua;
 - e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

3. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan, barang inventaris dan melaporkannya kepada ketua

KETIGA

Masa bhakti pengurus RW selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 03 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2022.

KEEMPAT

Apabila dalam kepengurusan RW terdapat susunan kepengurusan selain yang tertera dalam keputusan ini, maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh ketua RW.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 03 Nopember 2019



IWAN SUNANDAR, S.IP
NIP. 19680613 198903 1 004

Tembusan Yth

1. Kepala Bagian Pemerintahan Selda Kota Tasikmalaya,
2. Camat Tawang Kota Tasikmalaya.